



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR : 09 TAHUN 2016**

**TENTANG
PEDOMAN KONVERSI MATA KULIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. Bahwa pedoman konversi mata kuliah diperlukan dalam rangka menjamin tercapainya kompetensi lulusan yang diharapkan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Pedoman Konversi Mata Kuliah Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya Jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/1231 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, tanggal 25 April 2014.
14. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar

Akademik, dan Otonomi Keilmuan Institut Agama Islam Negeri Pontianak, tanggal 19 Januari 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG PEDOMAN KONVERSI MATA KULIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

Pasal 1

Pedoman Konversi Mata Kuliah adalah acuan yang dijadikan dasar untuk melakukan konversi mata kuliah yang disebabkan oleh perubahan kurikulum yang digunakankan di Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

Pasal 2


Pedoman Konversi Mata Kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di atas tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal Januari 2016

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PONTIANAK,



Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag
NIP. 196408201993031003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I, II, dan III;
2. Dekan-Dekan;
3. Direktur Pascasarjana;
4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR 09 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN KONVERSI MATA KULIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

PEDOMAN KONVERSI MATA KULIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berbagai perubahan sosial, perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi serta berbagai perkembangan baru dalam regulasi bidang pendidikan tinggi, khususnya pendidikan tinggi keagamaan maka tuntutan perubahan kurikulum menjadi suatu keniscayaan. Secara nasional dinamika perubahan kurikulum selalu terjadi. IAIN Pontianak sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional harus merespon perubahan itu.

Salah satu bentuk respon tersebut adalah meninjau ulang kurikulum yang berlaku. Peninjauan ulang kurikulum tersebut membawa konsekuensi perubahan. Di antara perubahan yang terjadi adalah perubahan mata kuliah.

Adanya pedoman ini diharapkan dapat memberikan panduan kepada pelaksana kurikulum untuk melakukan konversi mata kuliah tidak ada lagi pada kurikulum yang baru. Pada gilirannya dapat menjamin kesinambungan pelaksanaan kurikulum. Untuk kepentingan itulah pedoman perkuliahan ini diterbitkan.

B. Tujuan

Secara umum pedoman Konversi Mata Kuliah bertujuan memberikan panduan kepada pelaksana kurikulum di tingkat Fakultas dan Pascasarjana dalam mengimplementasikan konversi mata kuliah sejalan dengan perubahan kurikulum. Secara khusus pedoman ini bertujuan:

1. Menjamin berkesinambungan pelaksanaan kurikulum.
2. Membangun kesamaan pola konversi mata kuliah
3. Memberikan panduan teknis berkaitan dengan konversi mata kuliah
4. Sebagai acuan operasional konversi mata kuliah
5. Sebagai acuan pengendalian, pengawasan, dan penjaminan mutu implementasi kurikulum.

BAB II

KONVERSI MATA KULIAH

A. Prinsip Umum

1. Memenuhi rasa keadilan
2. Segala bentuk konversi konversi harus mengikuti peraturan perundang-undangan dalam hal kecukupan substansi muatan dan bobot.
3. Konversi mata kuliah institut dengan mata kuliah institut
4. Dalam hal tidak tersedianya mata kuliah pengganti di tingkat institut maka boleh digantikan dengan mata kuliah Fakultas dan/atau Jurusan
5. Konversi mata kuliah mengikuti urutan sebagai berikut:
 - a. mata kuliah yang sama
 - b. mata kuliah yang dekat secara substansi substansi
 - c. mata kuliah yang serumpun
 - d. Jika tidak ada mata kuliah konversi tidak ada yang memungkinkan maka boleh tidak mengganti mata kuliah tersebut selama secara keseluruhan sudah memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan

B. Satuan Kredit Semester (SKS)

Sejalan dengan program pendidikan di IAIN yang diselenggarakan dengan menerapkan satuan kredit semester (SKS) maka konversi mata kuliah juga harus mempertimbangkan aspek besaran jumlah SKS. Jika SKS mata kuliah konversi tidak ada sama dengan mata kuliah sebelumnya maka perhitungannya mengikuti mata kuliah konversi. Namun demikian penentuan mata kuliah konversi harus mempertimbangkan prinsip keadilan.

Tabel
Contoh Konversi Mata Kuliah Institut


No	Mata Kuliah Kurikulum 2012		Mata Kuliah Kurikulum 2014		Keterangan
	Kode	Nama Mata Kuliah	Kode	Nama Mata Kuliah	
1	MPK-PTAI-001	Civic Education	MKU-6004	Civic Education	
2	MPK-PTAI-002	Ilmu Pengetahuan Dasar			Dikonversikan dengan mata kuliah Fakultas/ jurusan dengan memperhatikan Prinsip Umum
3	MPK-PTAI-003	Bahasa Indonesia	MKU-6005	Bahasa Indonesia	
4	MPK-PTAI-004	Bahasa Inggris I	MKI-6002	Bahasa Inggris	
5	MPK-PTAI-005	Bahasa Inggris 2			sda
6	MPK-PTAI-006	Bahasa Arab I	MKI-6001	Bahasa Arab	
7	MPK-PTAI-007	Bahasa Arab 2			sda
8	MPK-PTAI-008	Ulumul Qur'an			sda
9	MPK-PTAI-009	Ulumul Hadits			sda
10	MPK-PTAI-010	Ushul Fiqh			sda
11	MPK-PTAI-011	Ilmu Kalam			sda
12	MPK-PTAI-012	Ilmu Tasawuf	MKU-6001	Akhlak Tasawuf	
13	MPK-PTAI-013	Fiqh			sda
14	MPK-PTAI-014	Filsafat Umum	MKI-6003	Filsafat Ilmu	
15	MPK-PTAI-015	Sejarah Peradaban Islam			sda
16	MPK-PTAI-016	Pengantar Studi Islam	MKI-6005	Metodologi Studi Islam	
17	MPK-PTAI-017	Aqidah Akhlak	MKU-6002	Ilmu Kalam	
18	MPK-PTAI-018	Islam dan Budaya Lokal	MKI-6004	Islam dan Budaya Lokal	

BAB III PENUTUP

Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam penerbitan Pedoman ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 18 Januari 2016

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PONTIANAK,



Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag /
NIP. 196408201993031003 /